

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PBI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PENANGANAN KHUSUS
PERMASALAHAN PERBANKAN PASCABENCANA NASIONAL DI PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS, PROVINSI
SUMATERA UTARA

1. Apa latar belakang penerbitan PBI?

PBI ini merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 23 Perpu yang mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian berbagai permasalahan perbankan pascabencana gempa bumi dan tsunami diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

2. Apakah Bank dapat menerbitkan bukti kepemilikan baru atas simpanan yang bukti kepemilikannya hilang/musnah?

Ya, Bank atas dasar permintaan nasabah dapat mengeluarkan bukti kepemilikan baru atas Simpanan/Investasi di Bank setelah Bank meyakini kebenaran identitas nasabah atau ahli waris/Wali nasabah sesuai dengan tata cara dan pencatatan yang ada pada Bank.

3. Bagaimana apabila catatan yang ada di Bank musnah?

Dalam hal catatan di bank musnah dan nasabah/ahli waris dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas simpanan/investasi di Bank, Bank melakukan pencatatan setelah meyakini kebenaran atau keaslian bukti kepemilikan atas simpanan/investasi nasabah.

4. Bagaimana apabila Simpanan/Investasi nasabah di Bank tidak diketahui lagi keberadaan pemilik atau ahli waris/Wali nasabah?

Bank menyerahkan Simpanan/Investasi tersebut kepada Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan setelah memperoleh penetapan pengadilan melalui langkah-langkah berikut:

- a. melakukan penelitian terhadap rekening-rekening simpanan/investasi yang diduga

tidak ada lagi pemilik atau ahli waris/wali nasabah;

- b. mengumumkan nama dan alamat dimaksud sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali sampai dengan 6 September 2009;
- c. pengumuman dilakukan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara yang berskala lokal paling sedikit 2 (dua) kali dan melalui surat kabar berbahasa Indonesia berskala nasional paling sedikit 1 (satu) kali;
- d. menyampaikan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk dimuat pada Berita Daerah atas pengumuman melalui surat kabar lokal dan pada Berita Negara atas pengumuman melalui surat kabar nasional; dan
- e. mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan yang berwenang

5. Bagaimana penyelesaian hak tagih atas Simpanan/Investasi nasabah yang juga mempunyai kewajiban yang belum diselesaikan?

- a. Dalam rangka penarikan dana oleh nasabah dan penyerahan simpanan/investasi kepada Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan, Bank memperhitungkan terlebih dahulu dengan kewajiban kredit atau pembiayaan dan fasilitas lainnya yang belum diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan.
- b. Penyerahan simpanan/investasi atas nasabah yang dianggap tidak ada nasabah penyimpan atau ahli waris/wali nasabah oleh Bank kepada Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan tidak menyebabkan hak tagih atas simpanan/investasi nasabah tersebut menjadi hapus.

6. Bagaimana apabila tanah yang diagunkan kepada Bank musnah?

Apabila tanah yang diagunkan kepada Bank dinyatakan musnah dan debitur yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Bank, maka penyelesaian kredit debitur diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank.